



PUTUSAN

Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. NAWAFIL BIN ALI MANSUR;**
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/7 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT02, RW06, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Sastryono, S.H. dan Sunaryo, S.H., para Penasihat Hukum/Advokat pada Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum (YKBH) Banyuwangi yang beralamat kantor di Jalan Brawijaya, Kebalenan Baru II, Blok C Nomor 8 Banyuwangi, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Byw tertanggal 3 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari halaman 23 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 21 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 21 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M. NAWAFIL bin ALI MANSUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Telah Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana di dakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap **Terdakwa M. NAWAFIL bin ALI MANSUR** berupa pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan;
3. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkotika golongan I jenis sabu berat bersih 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram
 - 1 (satu) bendel plastik klip
 - 1 (satu) buah scrop sedotan
 - 1 (satu) buah timbangan elektronik
 - 1 (satu) buah buku catatan rekapan pengeluaran
 - 1 (satu) buah *dosbok handphone*
 - 1 (satu) buah HP Redmi warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari halaman 23 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Byw



Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa berterus terang, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina demi masa depan Terdakwa, perbuatan Terdakwa dilakukan karena dipengaruhi oleh orang lain, Terdakwa baru sekali melakukan tindak pidana karena salah pergaulan dan tujuan pemidanaan bukanlah upaya balas dendam melainkan bertujuan agar pelaku merasa jera dan tidak akan mengulangi perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum yang menyatakan menolak pembelaan/*pledoi* Terdakwa dan tetap pada tuntutan, begitu juga Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaan/*pledoinya*;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERK: PDM-1766/M.5.21/Enz.2/07/2023 tanggal 18 Juli 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **M. NAWAFIL bin ALI MANSUR**, pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 19.45 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di Dusun Krajan, RT02, RW06, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I***, yaitu 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,20 (dua koma dua nol) gram berat bersih \pm 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sewaktu saksi RAGANG EKO P, S.H. dan saksi GUNAWAN WIDIANTO, bersama tim reskoba Polresta Banyuwangi mendapatkan informasi terkait maraknya narkotika jenis sabu di wilayah Desa Pakistaji Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya mendatangi rumah yang diduga tempat tinggal orang yang ada kaitannya dalam peredaran narkotika jenis sabu-sabu yaitu Terdakwa M. NAWAFIL Bin ALI MUNAKIR, yang kemudian di interogasi terkait kepemilikan sabu-sabu dan Terdakwa mengakuinya yang kemudian menunjukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang terdapat didalam saku celana sebelah kiri yang sedang digunakannya, selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam kamar tidur Terdakwa dan ditemukan di dalam almari bajunya 2 (dua) paket sabu-sabu, 1 (satu) buah

tu Halaman 3 dari halaman 23 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Byw *f*



sekrop dari sedotan, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bundel plastic klip dalam 1 (satu) buah dos Hp, 1 (satu) buah buku catatan rekap pengeluaran berikut 1 (satu) buah HP Redmi warna hitam IMEI/ 860417043374227 SIM Card: 081946721825 yang digunakan untuk melakukan transaksi dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polresta Banyuwangi guna proses lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari ACIL (dalam daftar pencarian), terakhir pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 19.30 WIB, yang sebelumnya menghubungi Terdakwa melalui Hp miliknya untuk memberitahu jika ACIL akan menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa yang kemudian sabu-sabu diranjau di tepi jalan di bawah tiang baliho selatan *traffick light* Srono, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. Setelah mendapatkan sabu-sabu oleh Terdakwa kemudian ditimbang dan dikemas kembali sehingga siap untuk diedarkan dan Terdakwa **M. NAWAFIL bin ALI MANSUR** mendapatkan upah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) untuk per satu alamat ranjauan dan Terdakwa **M. NAWAFIL bin ALI MANSUR**, telah menerima penyerahan sabu-sabu dari ACIL tersebut sudah sekitar 4 kali;
- Dimana Terdakwa **M. NAWAFIL bin ALI MANSUR**, bukan merupakan petugas yang diberi kewenangan untuk melakukan mengedarkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu maupun jenis lainnya;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium secara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 02746/NNF/2023 tanggal 6 April 2023, didapatkan hasil terhadap barang bukti nomor: 06541/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,026$ gram; nomor: 06542/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,028$ gram; dan nomor 06541/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,033$ gram, seperti tersebut dalam (I) tersebut adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **M. NAWAFIL bin ALI MANSUR**, pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 19.45 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu

tu Halaman 4 dari halaman 23 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Byw *f*



lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di D Dusun Krajan, RT02, RW06, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,20 (dua koma dua nol) gram berat bersih \pm 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara:

- Berawal sewaktu saksi RAGANG EKO P, S.H. dan saksi GUNAWAN WIDIANTO, bersama tim reskoba Polresta Banyuwangi mendapatkan informasi terkait maraknya narkotika jenis sabu di wilayah Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya mendatangi rumah yang di duga tempat tinggal orang yang ada kaitannya dalam peredaran narkotika jenis sabu-sabu yaitu Terdakwa M. NAWAFIL Bin ALI MUNAKIR, yang kemudian diinterogasi terkait kepemilikan sabu-sabu dan Terdakwa mengakuinya yang kemudian menunjukan 1(satu) paket sabu-sabu yang terdapat di dalam saku celana sebelah kiri yang sedang digunakannya, selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar tidur Terdakwa dan ditemukan di dalam almari bajunya 2 (dua) paket sabu-sabu, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bundel plastic klip dalam 1 (satu) buah dos Hp , 1 (satu) buah buku catatan rekap pengeluaran berikut 1 (satu) buah HP Redmi warna hitam IMEI/ 860417043374227 SIM Card: 081946721825 yang digunakan untuk melakukan transaksi dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polresta Banyuwangi guna proses lanjut;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai sabu-sabu tersebut didapatkan dari ACIL (dalam daftar pencarian), terakhir pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 19.30 WIB, yang sebelumnya menghubungi Terdakwa melalui Hp miliknya untuk memberitahu jika ACIL akan menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa yang kemudian sabu-sabu diranjau di tepi jalan di bawah tiang baliho selatan *traffick light* Srono, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. Setelah mendapatkan sabu-sabu oleh Terdakwa kemudian ditimbang dan dikemas kembali sehingga siap untuk diedarkan dan Terdakwa **M. NAWAFIL bin ALI MANSUR** mendapatkan upah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) untuk per satu alamat ranjauan dan Terdakwa **M. NAWAFIL bin ALI MANSUR**, telah menerima penyerahan sabu-sabu dari ACIL tersebut sudah sekitar 4 kali;

tu Halaman 5 dari halaman 23 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Byw f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dimana Terdakwa **M. NAWAFIL bin ALI MANSUR**, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki tujuan tertentu baik untuk pengobatan maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium secara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 02746/NNF/2023 tanggal 6 April 2023, didapatkan hasil terhadap barang bukti nomor: 06541/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,026$ gram; nomor: 06542/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,028$ gram; dan nomor 06541/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,033$ gram, seperti tersebut dalam (I) tersebut adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gunawan Widiyanto, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, Saksi dan tim reskoba Polresta Banyuwangi mendapatkan informasi terkait maraknya peredaran narkoba jenis sabu-sabu di wilayah Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan pencarian terkait informasi tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 19.45 WIB, Saksi dan tim mendatangi rumah atau tempat tinggal seseorang yang sering mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu yang beralamat di Dusun Krajan, RT02, RW06, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi dan setelah sampai di rumah tersebut, Saksi dan

fw Halaman 6 dari halaman 23 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Byw ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- rekan Saksi yang bernama Ragang Eko P., S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah;
- Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan, Saksi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu di saku celana sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa dan pada waktu melakukan penggeledahan di dalam lemari baju yang ada di kamar tidur, Saksi menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) bundel plastik klip yang ada didalam 1 (satu) buah *dusbook handphone* serta 1 (satu) buah buku catatan rekap pengeluaran, selain itu Saksi juga menyita 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi warna hitam milik Terdakwa;
 - Bahwa pada waktu melakukan interogasi, Terdakwa mengakui sebagai pemilik 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut seberat 2,2 (dua koma dua) gram *bruto* atau 1,61 (satu koma enam satu) gram *netto*;
 - Bahwa Terdakwa menerima titipan narkoba jenis sabu-sabu dari orang yang bernama Acil untuk diedarkan oleh Terdakwa sesuai perintah Acil, yang mana Acil akan menghubungi Terdakwa ke nomor *handphone* Terdakwa yaitu 081946721825 untuk memberitahukan bahwa Acil akan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu di tempat ranjauan dan setelah Terdakwa berhasil mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menimbang dan membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi paket-paket kecil untuk diedarkan sesuai dengan perintah Acil, di mana Terdakwa terakhir kali mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Acil pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB, dengan cara diranjau di tepi jalan di bawah tiang baliho sebelah selatan *traffick light* (lampu lalu lintas) Srono, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa Terdakwa menerima upah dari Acil berupa uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) alamat ranjauan paket narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengambil dan mengedarkan paket narkoba jenis sabu-sabu atas perintah Acil;
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menjadi perantara narkoba tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan petugas kesehatan atau farmasi;

Halaman 7 dari halaman 23 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Byw



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki resep dokter untuk menjual, memiliki, menyimpan atau menjadi perantara narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa barang bukti berupa buku catatan digunakan oleh Terdakwa untuk mencatat dan merekap paket narkotika yang telah berhasil diranjau oleh Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak pernah bertemu dengan Acil dan tidak mengetahui tempat tinggal Acil, Terdakwa berkenalan dengan Acil melalui telepon sehingga Terdakwa hanya mengetahui nomor telepon Acil sehingga Acil sampai dengan sekarang ini belum tertangkap dan menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada waktu Saksi melakukan penangkapan dan kooperatif pada waktu Saksi melakukan interogasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Ragang Eko P., S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, Saksi dan tim reskoba Polresta Banyuwangi mendapatkan informasi terkait maraknya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan pencarian terkait informasi tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 19.45 WIB, Saksi dan tim mendatangi rumah atau tempat tinggal seseorang yang sering mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu yang beralamat di Dusun Krajan, RT02, RW06, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi dan setelah sampai di rumah tersebut, Saksi dan rekan Saksi yang bernama Gunawan Widiyanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah;
- Bahwa pada waktu melakukan pengeledahan, Saksi menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu di saku celana sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa dan pada waktu melakukan pengeledahan di dalam lemari baju yang ada di kamar tidur, Saksi menemukan 2 (dua)

Halaman 8 dari halaman 23 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) bundel plastik klip yang ada didalam 1 (satu) buah *dusbook handphone* serta 1 (satu) buah buku catatan rekap pengeluaran, selain itu Saksi juga menyita 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa pada waktu melakukan interogasi, Terdakwa mengakui sebagai pemilik 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut seberat 2,2 (dua koma dua) gram *bruto* atau 1,61 (satu koma enam satu) gram *netto*;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan narkoba jenis sabu-sabu dari orang yang bernama Acil untuk diedarkan oleh Terdakwa sesuai perintah Acil, yang mana Acil akan menghubungi Terdakwa ke nomor *handphone* Terdakwa yaitu 081946721825 untuk memberitahukan bahwa Acil akan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu di tempat ranjauan dan setelah Terdakwa berhasil mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menimbang dan membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi paket-paket kecil untuk diedarkan sesuai dengan perintah Acil, di mana Terdakwa terakhir kali mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Acil pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB, dengan cara diranjau di tepi jalan di bawah tiang baliho sebelah selatan *traffick light* (lampu lalu lintas) Srono, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa menerima upah dari Acil berupa uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) alamat ranjauan paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengambil dan mengedarkan paket narkoba jenis sabu-sabu atas perintah Acil;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menjadi perantara narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan petugas kesehatan atau farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki resep dokter untuk menjual, memiliki, menyimpan atau menjadi perantara narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 9 dari halaman 23 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti berupa buku catatan digunakan oleh Terdakwa untuk mencatat dan merekap paket narkoba yang telah berhasil diranjau oleh Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak pernah bertemu dengan Acil dan tidak mengetahui tempat tinggal Acil, Terdakwa berkenalan dengan Acil melalui telepon sehingga Terdakwa hanya mengetahui nomor telepon Acil sehingga Acil sampai dengan sekarang ini belum tertangkap dan menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada waktu Saksi melakukan penangkapan dan kooperatif pada waktu Saksi melakukan interogasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 19.45 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Krajan, RT02, RW06, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, karena Terdakwa kedapatan memiliki paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu di saku celana sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) bundel plastik klip yang ada didalam 1 (satu) buah dusbook handphone serta 1 (satu) buah buku catatan rekap pengeluaran di dalam lemari baju di kamar tidur, selain itu petugas kepolisian juga menyita 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan narkoba jenis sabu-sabu dari orang yang bernama Acil untuk diedarkan oleh Terdakwa sesuai perintah Acil, yang mana Acil akan menghubungi Terdakwa ke nomor *handphone* Terdakwa yaitu 081946721825 untuk memberitahukan bahwa Acil akan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu di tempat ranjauan dan setelah Terdakwa berhasil mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menimbang dan membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi paket-paket kecil untuk diedarkan sesuai dengan perintah

tu Halaman 10 dari halaman 23 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Byw y f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Acil, di mana Terdakwa terakhir kali mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Acil pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB, dengan cara diranjau di tepi jalan di bawah tiang baliho sebelah selatan *traffick light* (lampu lalu lintas) Srono, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa Terdakwa menerima upah dari Acil berupa uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) alamat ranjauan paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengambil dan mengedarkan paket narkoba jenis sabu-sabu atas perintah Acil;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menjadi perantara narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan petugas kesehatan atau farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki resep dokter untuk memiliki, menyimpan atau menjadi perantara narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu berat bersih 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram;
- 1 (satu) bundel plastik klip;
- 1 (satu) buah sekrop sedotan;
- 1 (satu) buah timbangan elektronik;
- 1 (satu) buah buku catatan rekapan pengeluaran;
- 1 (satu) buah dusbook handphone;
- 1 (satu) buah HP Redmi warna hitam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperiksa bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 02746/NNF/2023 tanggal 6 April 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Dyan Vicky Sandhi, S.Si. dan bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. dengan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa terhadap barang bukti dengan nomor 06541/2023/NNF s d

Halaman 11 dari halaman 23 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Byw



06543/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 19.45 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Krajan, RT02, RW06, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Gunawan Widiyanto dan Saksi Ragang Eko P., S.H. yang merupakan petugas kepolisian;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, Saksi Gunawan Widiyanto dan Saksi Ragang Eko P., S.H. yang merupakan anggota tim reskoba Polresta Banyuwangi mendapatkan informasi terkait maraknya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya tim reskoba Polresta Banyuwangi melakukan penyelidikan dan pencarian terkait informasi tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 19.45 WIB, Saksi Gunawan Widiyanto dan Saksi Ragang Eko P., S.H. mendatangi rumah atau tempat tinggal seseorang yang sering mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu yang beralamat di Dusun Krajan, RT02, RW06, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi dan setelah sampai di rumah tersebut, Saksi Gunawan Widiyanto dan Saksi Ragang Eko P., S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah;
- Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan, Saksi Gunawan Widiyanto dan Saksi Ragang Eko P., S.H. menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu di saku celana sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa dan pada waktu melakukan penggeledahan di dalam lemari baju yang ada di kamar tidur, Saksi menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) bundel plastik klip yang ada didalam 1 (satu) buah *dusbook handphone* serta 1 (satu) buah buku catatan rekap pengeluaran, selain itu Saksi juga menyita 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi warna hitam milik Terdakwa;

 Halaman 12 dari halaman 23 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Byw



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 2,2 (dua koma dua) gram *bruto* atau 1,61 (satu koma enam satu) gram *netto* adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan narkoba jenis sabu-sabu dari orang yang bernama Acil untuk diedarkan oleh Terdakwa sesuai perintah Acil, yang mana Acil akan menghubungi Terdakwa ke nomor *handphone* Terdakwa yaitu 081946721825 untuk memberitahukan bahwa Acil akan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu di tempat ranjauan dan setelah Terdakwa berhasil mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menimbang dan membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi paket-paket kecil untuk diedarkan sesuai dengan perintah Acil, di mana Terdakwa terakhir kali mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Acil pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB, dengan cara diranjau di tepi jalan di bawah tiang baliho sebelah selatan *traffick light* (lampu lalu lintas) Srono, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa menerima upah dari Acil berupa uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) alamat ranjauan paket narkoba jenis sabu-sabu, yang mana Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengambil dan mengedarkan paket narkoba jenis sabu-sabu atas perintah Acil;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menjadi perantara narkoba tersebut dan Terdakwa bukan merupakan petugas kesehatan atau farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki resep dokter untuk memiliki, menyimpan atau menjadi perantara narkoba tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 02746/NNF/2023 tanggal 6 April 2023 dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti dengan nomor 06541/2023/NNF s.d. 06543/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

 Halaman 13 dari halaman 23 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Byw 



Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*barang siapa/ setiap orang*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "*barang siapa/ setiap orang*" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "*setiap orang*" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum, Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama **M. Nawafil Bin Ali Mansur**, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan

 Halaman 14 dari halaman 23 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Byw 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap orang*" disini adalah Terdakwa **M. Nawafil Bin Ali Mansur**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang atau dapat pula berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/ alas hak yang sah sedangkan dimaksud dengan "*melawan hukum (widerrecht telijkheid)*" menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat sehingga dengan demikian garis pembeda antara "*tanpa hak*" dengan "*melawan hukum (faset)*" terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka masuk dalam pengertian "*tanpa hak*", sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, maka hal tersebut termasuk dalam pengertian "*melawan hukum*". Bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" dalam hal ini adalah terkait dengan perbuatan "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*";

 Halaman 15 dari halaman 23 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Byw 



Menimbang, bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" merupakan frasa unsur pasal yang bersifat alternatif artinya perbuatan yang tepat dan relevan yang dilakukan oleh Terdakwa itulah yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,61 (satu koma enam satu) gram apakah termasuk Narkoba Golongan I bukan tanaman atau bukan?;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang dimaksud dengan "*Narkoba*" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terdapat dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 19.45 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Krajan, RT02, RW06, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Gunawan Widiyanto dan Saksi Ragang Eko P., S.H. yang merupakan petugas kepolisian, di mana pada waktu melakukan penggeledahan, Saksi Gunawan Widiyanto dan Saksi Ragang Eko P., S.H. menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu di saku celana sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa dan pada waktu melakukan penggeledahan di dalam lemari baju yang ada di kamar tidur, Saksi menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) bundel plastik klip yang ada didalam 1 (satu) buah *dusbook handphone* serta 1 (satu) buah buku catatan rekap pengeluaran, selain itu Saksi juga menyita 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi warna hitam milik Terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 02746/NNF/2023 tanggal 6 April 2023 dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti dengan nomor 06541/2023/NNF s.d. 06543/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas menunjukkan bahwa barang bukti berupa (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih

to Halaman 16 dari halaman 23 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Byw f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1,61 (satu koma enam satu) gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 02746/NNF/2023 tanggal 6 April 2023 dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti dengan nomor 06541/2023/NNF s.d. 06543/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian terbukti bahwa barang bukti berupa sabu-sabu tersebut adalah termasuk dalam kualifikasi Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, sebagai berikut:

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Menawarkan untuk dijual adalah proses mendapatkan seorang pihak yang bersedia membeli, baik secara langsung kepada orang atau pihak calon pembeli maupun tidak langsung yang dilakukan baik secara terang-terangan (yang tidak mungkin dilakukan) maupun secara terselubung dengan kode tertentu berupa iklan di media, brosur, surat, internet, media online;
- Menjual adalah proses pengalihan hak pemilikan atau penguasaan Narkotika kepada pihak lain dengan nilai/harga tertentu, baik secara tunai atau berupa transfer melalui bank atau dibayar seketika atau kemudian sesuai perjanjian, Narkotika diserahkan seketika atau kemudian tergantung kesepakatan. Selanjutnya penjualan terjadi bila telah nyata ada penerimaan pembayaran sebagian atau seluruhnya dan harga yang disepakati dan Narkotika diserahkan seluruhnya atau sebagian;
- Membeli, perbuatan membeli sebagai lawan perbuatan menjual tersebut diatas, yaitu pengalihan hak pemilikan atau penguasaan Narkotika dari pihak lain dengan nilai/harga tertentu. Pembelian terjadi bila telah nyata ada pembayaran sebagian atau seluruhnya harga yang disepakati dan Narkotika diserahkan seluruh atau sebagiannya seketika setelah pembayaran atau kemudian;
- Menerima adalah perbuatan pengalihan kekuasaan Narkotika dari pihak lain untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri atau oleh orang lain, maupun sebagai titipan sementara yang hak pemilikan dan penggunaanya berada di



Halaman 17 dari halaman 23 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Byw



tangan pemilik. Penerimaan dimaksud dilakukan atas dasar jual-beli atau tukar-menukar yang sudah atau dilakukan kemudian. Ataupun bisa karena pemberian cuma-cuma yang sudah diperjanjikan sebelumnya. Pemberian yang dimaksud dalam unsur ini dapat terjadi;

- Menjadi Perantara, yang dimaksud perantara adalah dalam jual beli dia bertindak sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli Narkotika atau sebaliknya antara pembeli dengan penjual dengan imbalan sejumlah uang atau bentuk imbalan lain ataupun tanpa imbalan. Sedangkan dalam kondisi jual-beli tidak terjadi contohnya karena karena takut ketahuan atau tertangkap ketika akan terjadi proses jual-beli, maka terjadi percobaan (*poging*) perbuatan menjadi perantara jual-beli Narkotika;
- Menukarkan yaitu pengalihan pemilikan atau penguasaan Narkotika dengan cara diganti barang, baik dengan Narkotika jenis lain ataupun benda lain lain bukan uang. Delik ini timbul sesaat setelah terjadi tukar-menukar sebagian atau seluruhnya ketika Narkotika berpindah tangan;
- Menyerahkan adalah perbuatan penyerahan sebagai sebagai lawan perbuatan menerima yaitu pengalihan pemilikan atau penguasaan Narkotika kepada pihak lain baik milik sendiri atau milik orang lain. Dasar penyerahan sudah atau akan dilakukan jual-beli atau tukar-menukar. Bisa juga terjadi berdasarkan kesepakatan pemberian cuma-cuma yang sudah dilakukan sebelumnya. Penyerahan yang dimaksud ini dapat terjadi dilakukan secara langsung kepada orang yang menerima atau menggunakan perantara orang atau perusahaan jasa pengiriman. Penyerahan Narkotika terjadi ketika Narkotika sudah berpindah tangan dari pemilik atau yang menguasainya baik secara langsung kepada penerima atau melalui perantara orang atau jasa pengiriman dengan tujuan penerima yang jelas berdasarkan kesepakatan yang dilakukan sebelumnya. (*Basya Djamaluddin, "Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Psikotropika, Jakarta, h. 210-212"*)

Menimbang, bahwa berawal dari informasi yang diterima oleh tim reskoba Polresta Banyuwangi terkait maraknya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya tim reskoba Polresta Banyuwangi melakukan penyelidikan dan pencarian terkait informasi tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 19.45 WIB, Saksi Gunawan Widiyanto dan Saksi Ragang Eko P., S.H. mendatangi rumah Terdakwa yang sering mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu yang beralamat di Dusun Krajan, RT02, RW06, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi dan setelah sampai di

 Halaman 18 dari halaman 23 Putusan Nomor 316/Pid. Sus/2023/PN Byw 





rumah tersebut, Saksi Gunawan Widiyanto dan Saksi Ragang Eko P., S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah, kemudian pada waktu melakukan penggeledahan, Saksi Ragang Eko P., S.H. dan Dadan Efendi, S.H. menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu di saku celana sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa dan pada waktu melakukan penggeledahan di dalam lemari baju yang ada di kamar tidur, Saksi menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) bundel plastik klip yang ada didalam 1 (satu) buah *dusbook handphone* serta 1 (satu) buah buku catatan rekap pengeluaran dan 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima titipan narkoba jenis sabu-sabu dari orang yang bernama Acil untuk diedarkan oleh Terdakwa sesuai perintah Acil, yang mana Acil akan menghubungi Terdakwa ke nomor *handphone* Terdakwa yaitu 081946721825 untuk memberitahukan bahwa Acil akan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu di tempat ranjauan dan setelah Terdakwa berhasil mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menimbang dan membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi paket-paket kecil untuk diedarkan sesuai dengan perintah Acil, di mana Terdakwa terakhir kali mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Acil pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB, dengan cara diranjau di tepi jalan di bawah tiang baliho sebelah selatan *traffick light* (lampu lalu lintas) Srono, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, di mana untuk meranjau atau mengedarkan paket narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa menerima upah dari Acil berupa uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) alamat ranjauan paket narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengambil dan mengedarkan paket narkoba jenis sabu-sabu atas perintah Acil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan peran Terdakwa adalah menjadi perantara dalam jual beli paket narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

 Halaman 19 dari halaman 23 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Byw 



mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dilakukan secara Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide* Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*" (*vide* Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter, selanjutnya:

- Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada: rumah sakit; pusat kesehatan masyarakat; apotek lainnya; balai pengobatan; dokter; dan pasien;
- Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;
- Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek. (5) Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek. (Vide Pasal 43 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah terungkap fakta bahwa Terdakwa bukan petugas paramedis, juga bukan ilmuwan namun pada kenyataannya Terdakwa telah bertindak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa sama sekali atau sejak semula tidak memiliki alas hak yang sah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

 Halaman 20 dari halaman 23 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Byw 



menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, maka telah terbukti Terdakwa secara tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan Sistem Penjatuhan Pidana Kumulatif tersebut pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu berat bersih 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah sekrop sedotan, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 1 (satu) buah buku catatan rekapan pengeluaran dan 1

 Halaman 21 dari halaman 23 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Byw 



(satu) buah dusbook handphone, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Redmi warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Nawafil Bin Ali Mansur tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari halaman 23 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Byw



- 3 (tiga) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu berat bersih 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram;
- 1 (satu) bundel plastik klip;
- 1 (satu) buah sekrop sedotan;
- 1 (satu) buah timbangan elektronik;
- 1 (satu) buah buku catatan rekapan pengeluaran;
- 1 (satu) buah dusbook handphone;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Redmi warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin tanggal 18 September 2023, oleh I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H. dan Ni Luh Putu Partiwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ketut Suarsa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi serta dihadiri oleh Wahida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum.

Ni Luh Putu Partiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ketut Suarsa, S.H., M.H.

Halaman 23 dari halaman 23 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)